

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun belakangan ini membawa dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Salah satunya pada sektor perbankan, pertumbuhan perbankan memang sangat berkembang, kesadaran akan pentingnya menabung di bank sudah dirasakan oleh berbagai lini masyarakat. Kebutuhan akan pembiayaan, pemenuhan keperluan pribadi sampai dengan kebutuhan untuk memenuhi modal usaha, menjadi magnet positif bagi masyarakat untuk pergi ke bank. Hadirnya perbankan sejatinya memang sebagai mitra masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan pandangan OJK yang mengungkapkan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya. Perbankan Indonesia sesuai prinsip ekonomi menggunakan prinsip kehati-hatian, dan memiliki fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana untuk menunjang pelaksanaan pemerataan pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan UU No.6 tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dengan kata lain kemajuan suatu bank di suatu Negara dapat pula dijadikan suatu ukuran kemajuan Negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu Negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan Negara tersebut. Artinya, keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya Kasmir (2004).

Pentingnya pemanfaatan perbankan sejatinya memang sudah sejak dulu digalakan oleh pemerintah, namun demikian Indonesia yang merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim, merasa bimbang akan pentingnya perbankan di kehidupan mereka, adanya perbankan Syariah kemudian menjadi sebuah pencerahan dan harapan baru bagi umat muslim yang tidak ingin ada unsur *riba* pada aspek kehidupannya seperti yang dilansir pada media online kompasiana.com menjelaskan bahwa sebagai Negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial dalam pengembangan keuangan syariah. Salah satu yang saat ini sudah mulai berkembang dengan pesat yaitu adalah dengan adanya bank-bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Institusi perbankan syariah ini mulai merata dan menampakkan jati dirinya ditengah-tengah banyaknya bank-bank konvensional yang ada. Perbankan syariah di Indonesia diproyeksikan akan meningkat pesat seiring dengan meningkatnya laju ekspansi kelembagaan dan akselerasi pertumbuhan aset perbankan syariah yang sangat tinggi dan ditambah lagi dengan volume penerbitan sukuk yang terus meningkat berdasarkan data yang diperoleh dari *Islamic Finance Country Index (IFCI)*.

.Pemerintah sendiri melegalkan adanya perbankan Syariah ini melalui Undang-undang No.10 tahun 1998 bank syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain ( *ijarah wa iqtina* ), yang kemudian diperbaharui lewat Undang – undang No 21 tahun 2008 yang menyatakan bahwa Definisi pembiayaan Dalam definisi terbaru, pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil,transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi sewa menyewa jasa (multijasa).

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk

serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, serta merupakan system perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Ketertarikan masyarakat terhadap Perbankan syariah di Indonesia juga dicerminkan lewat diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi

Perbankan Syariah menunjukkan hasil menggembirakan sejak Bank mengimplementasikan strategi *Syariah First* di seluruh unit usaha, cabang dan memperbaiki model bisnisnya Bank Indonesia menyatakan total pembiayaan Syariah tumbuh secara signifikan. Berdasarkan hal diatas dapat kita lihat perkembangan perbankan syariah yang sangat pesat, tapi tidak cukup sampai disitu pertumbuhan yang baik ini perlu juga kita kaji bagaimana kesehatan perbankan masing-masing, sebagaimana pendapat Kasmir (2011) mengungkapkan, layaknya manusia bank perlu menjaga kesehatannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui kinerja perbankan itu sendiri. Apabila bank tersebut sehat maka kinerja bank tersebut juga bisa di katakana baik, begitu pula sebaliknya. Penilaian kesehatan bank akan berpengaruh terhadap kemampuan bank dan loyalitas nasabah terhadap bank yang bersangkutan.

Penanaman dana merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menjaga kesehatan Bank. Hal tersebut tertuang dalam UU No. 10 tahun 2008 dalam pasal 29 ayat 2 : “Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”, dan ayat 3 “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”.

Profitabilitas suatu perusahaan merupakan salah satu indikator yang dapat dipakai dalam memantau kesehatan perbankan. Oleh karena itu peneliti ingin melihat seberapa besar Pengaruh NPF, CAR, BOPO dan FDR dapat mempengaruhi perkembangan dan kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia.

Beberapa penelitian yang terkait dengan pembiayaan syariah cukup banyak dilakukan. Contohnya penelitian yang di lakukan oleh Muh. Sabir. M, Muhammad Ali, Abd. Hamid Habbe (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi Profitabilitas Perbankan di Indonesia oleh Farah Margaretha dan Marsheilly Pingkan Zai (2013).

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian kembali dengan mengambil judul :”**Analisis Pengaruh NPF, CAR,**

## **BOPO dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. (Periode 2010-2016)”**

### **B. Batasan Masalah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia. Pada periode waktu 2010-2016.

### **C. Perumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Non Performing Finance* (NPF) berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah ?
2. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah ?
3. Apakah BOPO berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah?
4. Apakah *Financial Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah *Non Performing Finance* (NPF) berpengaruh negative terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah
2. Untuk menguji apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah.
3. Untuk mengidentifikasi apakah Biaya Operasional Produksi Operasional berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah.
4. Untuk menguji apakah *Financial to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis : hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Khususnya ilmu manajemen keuangan, menjadi bahan refrensi dan menjadi salah satu bahan perbandingan untuk penelitian yang berkaitan dengan kesehatan pada Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia.
2. Manfaat secara praktek
  - a. Bagi pihak perusahaan / manajemen  
Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dapat menjadi refrensi dalam pengambilan kebijakan oleh manajemen perbankan dalam menyalurkan pembiayaan yang ada pada bank syariah.
  - b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi investor dan calon investor sebagai gambaran mengenai laporan keuangan tahunan perusahaan sehingga menjadi bahan refrensi dan acuan dalam pembuatan keputusan Investasi pada perbankan syariah